



PUTUSAN
Nomor : 037/Pdt.G/2012/PA.Kdi.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut pengugat.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pengugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 037/Pdt.G/2012/PA Kdi tanggal 18 Januari 2012, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami istri sah, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Juni 2011 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Poasia, sebagaimana Kutipan Akta Nikah tanggal 2 Juni 2011.
2. Bahwa setelah menikah pengugat dan tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama semula di Balai Kota (Mandongga) dan terakhir di Anduonohu selama 3 bulan.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga pengugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan sekarang.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pengugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 24 September 2011.
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 5.1 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada pengugat sebagai istri, sering berbohong, bersifat malas dalam segala hal dan hanya mengharapkan penghasilan usaha - usaha dari pada pengugat.
 - 5.2 Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami yang baik, bersifat egois, bersifat dingin, tidak memperdulikan dan tidak memperhatikan, tidak mau mendengarkan perkataan serta tidak menghargai pengugat sebagai istri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. Tergugat setiap hari pergi dan pulang malam meninggalkan penggugat sendiri ditempat usaha baik siang maupun malam, pergi mengunjungi teman-temannya tanpa berusaha mencari pekerjaan untuk menafkahi istri dan ketiga anaknya yang masih kecil-kecil dari pernikahannya dengan istrinya yang terdahulu (almh.) yang masih tinggal bersama neneknya (orang tua tergugat).

5.4. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga, karena mulai dari sejak menikah tergugat sudah membiarkan penggugat sebagai istri berusaha mencari nafkah sendiri untuk menanggung biaya hidup rumah tangganya, sementara tergugat dengan perasaan tidak bersalah dan tanpa beban setiap hari pergi meninggalkan penggugat mengunjungi teman-temannya dan keluarganya (saudara-saudaranya) serta menemui wanita lain (mantan-mantannya) lebih peduli dan lebih perhatian kepada mereka serta lebih mendengarkan perkataan mereka dari pada kepada penggugat sebagai istri dan ketiga anaknya yang masih kecil-kecil, karena itu penggugat berniat menggugat cerai tergugat karena penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dan tidak nyaman lagi untuk hidup bersama tergugat.

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut,akhirnya sejak tanggal 24 September 2011 hingga sekarang selama kurang lebih 4 bulan, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal karena penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini penggugat bertempat tinggal di Kemaraya dan tergugat bertempat tinggal di Anduonohu.
7. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat selama 4 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagaimana suami terhadap penggugat sebagai istri.
8. Bahwa penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara musyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik dan meminta bantuan kepada orang tua maupun pemuka agama, namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi , karena perselisihan dan pertegkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri ikatan perkawina dan memilih jalan bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alas-alasan tersebut diatas, maka pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bai'n Sughra tergugat terhadap penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dua kali melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendari dengan relaas panggilan Nomor : 037/Pdt.G/2012/PA.Kdi tanggal 30 Januari 2012 untuk sidang tanggal 6 Februari 2012 dan tanggal 7 Februari 2012 untuk sidang tanggal 13 Februari 2012.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa pula Majelis Hakim telah menunda persidangan dengan memanggil tergugat dengan panggilan pada tanggal 14 Februari 2012 untuk sidang tanggal 20 Februari 2012 dalam rangka memberi kesempatan kepada tergugat menjawab gugatan penggugat juga tidak hadir.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti berupa :

- Bukti Surat, Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 2 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.

- Saksi-saksi :

Saksi kesatu, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat tidak jujur, tergugat sering meninggalkan penggugat sendiri di tempat usaha baik siang maupun malam, tergugat tidak berusaha mencari nafkah.

Hal 3 dari 8 halaman perkara Nomor 037/Pdt.G/2012/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu, dimana penggugat tinggal di Kemaraya sedangkan tergugat tinggal di Anduonohu.
- Bahwa sejak keduanya pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Selaku keluarga kami sudah berusaha menasehati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Saksi kedua, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah rukun sebagai suami istri, dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun namun sekarang tidak rukun lagi.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat tidak ada rasa tanggung jawab sebagai kepala keluarga, tidak mau mencari pekerjaan, tidak memberikan nafkah kepada penggugat,
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu, penggugat tinggal di Kemaraya sedang tergugat tinggal di Anduonohu.
- Bahwa sejak keduanya pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa rumah tagga mereka sudah sulit untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap dan ketidak hadirannya tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sejak tahun 2006 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering terlambat pulang dan kalau penggugat menanyakan hal tersebut, tergugat langsung marah-marah, sehingga akibat dari perkecokan tersebut penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2006 dan tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya memberi nafkah kepada penggugat dan tidak ada komunikasi, sehingga penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat karena tujuan perkawinan tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya tergugat dalam persidangan oleh majelis menilai bahwa tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan alasan *syiqaq* atau adanya perkecokan yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan perkecokan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah, apakah rumah tangga antara penggugat dengan tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya apakah perkawinan penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama adanya konflik dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian.

Menimbang, bahwa dua orang saksi penggugat tersebut telah menerangkan pula, bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan tidak dikaruniai anak dan dalam hidup berumah tangga penggugat dengan tergugat sering

Hal 5 dari 8 halaman perkara Nomor 037/Pdt.G/2012/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan serta keduanya telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan keterangan saksi-saksi, maka ternyata penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat antara lain adalah karena tergugat mempunyai kebiasaan yang tidak disenangi oleh penggugat yaitu tergugat sering meninggalkan penggugat sendirin di tempat usaha, tidak mau berusaha mencari nafkah, terlambat pulang ke rumah dan apabila hal tersebut penggugat menanyakan kepada tergugat, tergugat langsung marah-marah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi maka ternyata kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal karena penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan hal tersebut membuktikan adanya percekcoan penggugat dan tergugat yang semakin memuncak.

Menimbang, bahwa berpisahnya penggugat dengan tergugat tersebut dan pada saat itu kedua belah pihak tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 Rbg, dengan menjatuhkan talak satu bain suhtra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu Bai'n Sughraa tergugat Abidin bin La Duudi terhadap penggugat Sarfina binti La Satuani.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 M, bertepatan dengan 28 Rabiul Awwal 1433 H, oleh Majelis Hakim Drs. H. M. Yusufi, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramuddin, MH dan Drs. Muh. Yunus Hakim, MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sahara B, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Akramuddin, MH

Drs. H. M. Yusuf, SH. MH.

ttd

Drs. Muh. Yunus Hakim, MH .

Panitera Pengganti

ttd

Sahara B, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1 Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2 Biaya ATK | : Rp. .000,- |
| 3 Biaya panggilan | : Rp. 240.000,- |
| 4 Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5 Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 331.000,-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Hal 7 dari 8 halaman perkara Nomor 037/Pdt.G/2012/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Kendari

H. Syamsuddin T, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)